



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 1017 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Bersama Nomor 390/PL.02.6-BA/1501/2024 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024, tanggal 21 September 2024 dan Hasil Rapat Koordinasi Bersama Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasca Penyesuaian Sikadeka, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 1012 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 1013 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 1015 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, Ukuran Serta Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci

Pada tanggal, 27 September 2024

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

PRIMA PRIBADI PUTRA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



* Alhafiz Hamzah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

NOMOR 1017 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN PEMBatasan
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KERINCI TAHUN 2024.RINCIAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1	Pertemuan Terbatas	1000 Orang	x	18 Kali	x	Rp. 95.000	Rp. 1.710.000.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	18 Kali	x	Rp. 95.000	Rp. 855.000.000
3	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum	200 Paket			x	Rp. 95.000	Rp. 19.000.000
4	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	3000 Buah			x	Rp. 95.000	Rp. 285.000.000
5	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	100%	x	1000 Buah		Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000.000
	b. Umbul-Umbul	100%	x	1000 Buah		Rp. 75.000	Rp. 75.000.000
	c. Spanduk	100%	x	1000 Buah		Rp. 150.000	Rp. 150.000.000
6	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	198.343 Pemilih	x	Rp. 3.500	Rp. 694.200.500
	b. Poster	100%	x	198.343 Pemilih	x	Rp. 15.000	Rp. 2.975.145.000

7	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket	x	Rp. 291.654.500	Rp. 291.654.500
8	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan				
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x Rp. 95.000 Rp. 950.000.000
	b. Kampanye melalui Media daring	1 Paket	x	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000
	c. Lainnya	1000 Orang	x	1 Kali	x Rp. 95.000 Rp. 95.000.000
TOTAL					Rp. 9.600.000.000

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

PRIMA PRIBADI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Alhafiz Hamzah